



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 733 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

- pada diktum "**KEDUA**", huruf e, diubah dan ditulis sebagai berikut :

- e. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Kas Daerah :
- 1) menyimpan Uang Daerah; dan
  - 2) melaksanakan penempatan dan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - 3) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan berhalangan sementara; dan
  - 4) menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Penguji, dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan berhalangan sementara.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 8 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

